

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Lembaga keuangan syariah pembiayaan murabahah sendiri dijadikan sebagai pembiayaan prioritas dan paling banyak diminati, Murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Keuntungan yang diperoleh BMT dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati pada awal akad pembiayaan. Sedangkan Menurut Antoni, Pembiayaan murabahah berperan dalam pengembangan usaha, membantu siklus usaha mikro tetap berjalan serta membantu meningkatkan omset usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan murabahah bisa meningkatkan pendapatan dari bertambahnya barang dagang yang dijual oleh penjual (Ahmad Ifham Sholihin, 2013).

Menurut Adiwarmanto A. Karim, pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang pada umumnya bersifat uang. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Untuk Syariah yang dikatakan dengan konsumsi adalah permintaan dan produksi adalah penyediaan kebutuhan konsumen yang kini dan yang sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya

sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer. (Adi Warman, 2013)

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014). Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana masyarakat luas dan memberikan berbagai pelayanan jasa keuangan syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah seluruh lembaga keuangan yang bukan bank, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Beberapa lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia diantaranya yaitu, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan lain sebagainya.

Pada tahun 2019 Pertumbuhan jumlah BMT bisa dibilang cukup pesat, dimana sudah berdiri sekitar 4.500 unit, meskipun angka tersebut masih diragukan faktanya di lapangan. Pertumbuhan dan persebaran BMT yang luas tidak diimbangi dengan pendataan yang baik. Hal ini berawal dari belum jelasnya pengaturan BMT di Indonesia, dimana regulasi dan pengawasannya masih tumpang tindih antara antar regulator terkait. Lebih jauh terkait hal tersebut, tidak ada kesesuaian data jumlah BMT yang ada di seluruh Indonesia, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif, termasuk mengenai posisi keuangannya masing-masing. Selain itu, banyak juga ditemukan BMT yang tidak dapat mempertahankan performa dan eksistensinya. (Adi Warman, 2013)

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu pertama Baitul Maal menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (ashnaf) sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterima, kedua Baitul Tanwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional dari badan usaha yang berada di institusi keuangan mikro syariah (IKMS), seperti BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Sebagai salah satu badan keuangan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Koperasi/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS), BMT termasuk koperasi yang terdampak akibat kebijakan pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Dampak yang umum terjadi sebagai akibat kebijakan pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan *work at home* membuat BMT kesulitan untuk mengumpulkan anggota. Hal ini terjadi karena BMT pada masa-masa pandemi ini sulit bertemu langsung dengan masyarakat yang ingin menjadi anggota BMT sehingga terjadi kesulitan bagi BMT untuk mendapatkan anggota baru. Dampaknya adalah kas yang dimiliki oleh BMT pun tidak sebanyak masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. (Ajimat, 2020)

Kegiatan usaha yang paling dibutuhkan dalam dunia ekonomi saat ini adalah lembaga keuangan. Baik perbankan atau lembaga keuangan non bank. Salah satu fungsi lembaga keuangan adalah sebagai intermediasi yang sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang semakin maju dan signifikan ini berdampak pada perekonomian masyarakat. Kenyataannya banyak masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhannya karena dana untuk memenuhi kebutuhannya tidak tersedia apalagi pada masa pandemi seperti saat ini, sama halnya pada dunia bisnis, masih banyak wirausaha masih sulit mendapatkan dana untuk permodalan usahanya ataupun untuk pengembangan usahanya.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga non bank atau semacam LSM yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai bank atau lembaga keuangan yang lain. Baitul Mal wa

Tamwil (BMT) berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil karena kebanyakan dari mereka adalah pedagang kecil yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas kredit dari bank konvensional untuk mengembangkan usaha, hal ini disebabkan prosedur bank konvensional yang sulit serta kelemahan yang dimiliki oleh pedagang kecil dan pengusaha kecil dalam hal manajemen, pemasaran dan jaminan yang merupakan faktor-faktor penting dari bank.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.

KSPPS BMT Husnul Aulia memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan Simpanan dan Pembiayaan. Jenis produk simpanan yang ada pada KSPPS BMT Husnul Aulia adalah Simpanan Mudharabah, Simpanan Sirela, Simpanan Pendidikan, Simpanan Wadiah (Tamanku), Simpanan Rihlah (Rekreasi), Sijangka Mudharabah (3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan) dan Sijangka Tafahum (Tabungan Fasilitas hadiah untuk mitra). Sedangkan produk pembiayaan diantaranya Piutang Murabahah, Pembiayaan Multi Jasa, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Qordul Hasan. Salah satu produk pembiayaan unggulan di KSPPS BMT Husnul Aulia adalah pembiayaan dengan Akad Murabahah.

Sebagai lembaga bisnis koperasi, BMT lebih mengembangkan usahanya pada bidang keuangan yakni simpan pinjam. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif KSPPS BMT Husnul Aulia menyediakan produk pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah. Adapun mekanisme atau tahapan dalam penyaluran pembiayaan konsumtif murabahah adalah dengan mengajukan berkas-berkas yang diperlukan untuk kemudian

b. Pendekatan Penelitian
b. Pendekatan Penelitian

dilakukan penyelidikan terkait berkas pembiayaan yang diajukan. Selanjutnya yaitu akan dilakukan wawancara tahap pertama serta tinjauan lokasi anggota pembiayaan, untuk mencocokkan hasil wawancara pertama dengan tujuan lokasi maka diperlukan wawancara kedua sebagai pelengkap, barulah kemudian diputuskan apakah anggota layak untuk dibiayai atau tidak. Apabila keputusan yang diberikan layak untuk dibiayai maka lembaga harus menyediakan berkas akad pembiayaan dan segera merealisasikannya. Tidak hanya itu ada pula tahap setelah pembiayaan diberikan yaitu pengawasan sebagai bentuk pemantauan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan mengetahui tentang bagaimana bagaimana mekanisme pembiayaan, bagaimana penetapan margin keuntungan pembiayaan konsumtif, bagaimana analisis kelayakan, dan apa saja resiko yang di tanggung oleh Pihak BMT dalam pembiayaan konsumtif akad murabahah dimasa pandemi Covid 19

Sehingga penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran tentang bagaimana mekanisme pembiayaan konsumtif pada akad Murabahah itu sendiri .Dengan demikian, penulis mengambil judul **PEMBIAYAAN KONSUMTIF DENGAN AKAD MURABAHAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BMT MITRA HUSNUL AULIA CILDUG**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dapat dididentifikasi sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian penelitian dalam proposal ini adalah Mekanisme Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan, bagaimana penetapan margin keuntungan pembiayaan konsumtif, bagaimana analisis kelayakan, dan apa saja resiko yang di tanggung oleh Pihak BMT dalam pembiayaan konsumtif akad murabahah dimasa pandemi Covid 19.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam proposal ini adalah tentang bagaimana mekanisme pembiayaan, bagaimana penetapan margin keuntungan pembiayaan konsumtif dan bagaimana analisis kelayakan anggota di KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug dalam pembiayaan konsumtif akad murabahah dimasa pandemi Covid 19.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan konsumtif dengan akad Murabahah yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia pada masa pandemi Covid 19?
2. Bagaimana penetapan margin keuntungan pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia pada masa pandemi Covid 19?
3. Bagaimana analisis kelayakan nasabah untuk pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah pada masa pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme pembiayaan konsumtif dengan akad Murabahah yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia pada masa pandemi Covid 19
2. Mengetahui penetapan margin keuntungan pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia pada masa pandemi Covid 19
3. Mengetahui analisis kelayakan nasabah untuk pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah pada masa pandemi Covid 19

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 1. Agar lebih memahami wawasan yang di peroleh dibangku kuliah dan untuk bisa di terapkan di bangku kerja.
 2. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang dididik untuk siap terjun langsung dimasyarakat khususnya lingkungan kerja.
 3. Memperdalam dan meningkatkan kreativitas dan keterampilan diri dalam lingkungan yang sesuai dengan dengan disiplin ilmu yang di milikinya.
2. Bagi KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi BMT.
3. Bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dapat di gunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan sekaligus masukan bagi pihak lain yang membutuhkan informasi dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang akan dibuat ini merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan sehingga digunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif dengan analisis dari berbagai sumber yang relevan. Telaah pustaka ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru (Zuhairi, 2018).

Penelitian yang relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji Terdapat beberapa penelitian karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil/Perbedaan
1.	Mail (2019)	Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> Konsumtif dan <i>Murabahah</i> Produktif Terhadap Laba Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar	Dalam skripsi membahas tentang mekanisme penyaluran pembiayaan <i>murabahah</i> konsumtif dan <i>murabahah</i> produktif, serta pengaruhnya terhadap laba usaha. (Mail, 2019)
2.	Uswatun Hasanah (2019)	Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada PT. Bank NIRA Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan Mekanisme Akad	Hasil dari laporan ini adalah bahwa prosedur dan mekanisme dalam menyalurkan pembiayaan produktif maupun konsumtif keduanya menggunakan akad <i>murabahah</i> . Perbedaannya adalah terdapat tinjauan kegiatan usaha dan <i>cheking</i> agunan pada pembiayaan produktif,

			sedangkan dalam pembiayaan konsumtif hanya dilihat dari pendapatan nasabah tersebut (gaji). Bagi nasabah yang bukan berasal dari golongan Pegawai Negeri Sipil, maka harus menyertakan agunan (Uswatun Hasanah, 2019)
3.	Winda Anggraeni (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Permasalahannya	Dalam skripsi ini dicantumkan mengenai aspek-aspek penting yang perlu untuk dianalisis terlebih dahulu sebelum menyalurkan pembiayaan sebagai tindakan mengantisipasi ataupun menghindari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari (Winda Anggraeni, 2019)
4.	Ika (2005)	Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif Terhadap Peningkatan Laba Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah	Hasil dari penelitian ini ialah Dengan kalkulasi keuangan pembiayaan murabahah tidak ada yang dirugikan antara debitur dan pihak bank, yang mana pihak bank dan

		Makassar	debitur sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, yakni antara debitur dan bank saling menerima keuntungan dan jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama (Ika, 2010)
5.	Sugiawaty (2010)	Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan	Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif. Berdasarkan data yang diperoleh, adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon penerima pembiayaan, bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, transaksi bebas riba, pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) dilakukan dengan cicilan hal ini sesuai dengan akad pembiayaan murabahah. (Sugiawaty, 2010)
6.	Layli Intan Santri dan Sri Abidah	Analisa Kompratif Pembiayaan Konsumtif dan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara

	Suryaningsih (2018)	Produktif Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya terhadap peningkatan kesejahteraan Anggota	pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Hasil analisis <i>Anova</i> dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kesejahteraan anggota antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif di Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. (Suryaningsih, 2018)
7.	Fariza bahari, Djoni Djatnika, dan Kritianingsih (2021)	Rancangan Konversi Kredit Konsumtif menjadi Akad Murabahah pada Koperasi Warga Cipta Mas 2	Penyesuaian laporan keuangan pada Koperasi Warga Cipta Mas 2 difokuskan pada penyesuaian laporan neraca dan laba rugi. Pada neraca, penyesuaian yang utama dilihat dari sisi penghimpunan dana dan

			<p>penyaluran dana. Contoh akad dalam penghimpunan dana yang dapat diterapkan dalam koperasi adalah akad <i>wadi'ah</i> dan <i>mudharabah</i>. Sedangkan pada penyaluran dana akad yang dapat digunakan adalah akad jual beli (<i>murabahah, salam, istishna</i>), akad kerja sama usaha (<i>musyarakah dan mudharabah</i>), dan akad sewa (<i>ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik</i>). Sedangkan pada laporan laba rugi, yang menjadi fokus penyesuaian adalah dari sisi pendapatan. Pendapatan pada koperasi syariah tidak diperkenankan berasal dari usaha yang mengandung riba, seperti denda yang didapatkan karna adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota tidak boleh dianggap sebagai pendapatan koperasi, melainkan dapat disalurkan dalam bentuk dana kebajikan atau</p>
--	--	--	---

			pembiayaan <i>qardh</i> . (Fariza Bahari Fadliani, 2021)
8.	Kenda Setya (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan Margin murabahah pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah	pembahasan yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Variabel FDR (X_1), BOPO (X_2), Inflasi (X_3) dan tingkat suku bunga (X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah Bankaltim Syariah (Y). Berarti hipotesis pertama dapat diterima dan terbukti kebenarannya karena angka probabilitas $< 0,05$ yaitu 0,000; 2) Variabel yang paling dominan dalam penelitian ini adalah inflasi (X_3) karena beta Inflasi (X_3) $>$ dari nilai beta FDR (X_1), BOPO (X_2), dan tingkat suku bunga (X_4) berarti hipotesis kedua ditolak. Hal ini karena Peningkatan inflasi akan meningkatkan biaya produksi sehingga harga barang/jasa akan menjadi mahal. Hal ini berdampak

			terhadap menurunnya daya beli masyarakat sehingga menurunkan permintaan pembiayaan murabahah. (Satya, 2013)
9.	Denden S, Hadi Wijaya, Us Us Surya Nopendi, Faisal (2017)	Aplikasi Akad Murabahah pada produk konsumtif di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Amanah Ciawai Tasikmalaya	Hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan jasa keuangan yang ada di BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya yaitu: jasa keuangan simpanan dan jasa keuangan pembiayaan. Dalam pembiayaan produk konsumtif yang dalam hal ini menggunakan produk ba'i al-musawwamah yang merupakan aplikasi dari akad murabahah, terdapat beberapa ketentuan mengenai produk yang diinginkan atau dibutuhkan. Karena secara umum, semua barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh anggota dapat difasilitasi pembiayaannya oleh BMT Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya (Denden S. Hadi Wijaya, 2017)

10.	Muhammad Fadhil Junery, dan Amrullah (2015)	Perlakuan Akutansi Pembiayaan Konsumtif bermasalah dengan akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Duri	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada bagian <i>Administration Officer</i> (sampai bulan Juli 2015) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri (BSM Cabang Duri), sebagai penjual di dalam akad <i>murabahah</i> menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. BSM Cabang Duri selalu menggunakan metode pesanan dalam menyediakan barang <i>murabahah</i> yang tercermin dari kebijakan akad <i>murabahah bil wakalah</i> . BSM Cabang Duri menggunakan metode pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan dan penyusutan persediaan. (Amrullah, 2015)
11.	Muticara, Fadilla, dan Havis Aravik (2021)	Penerapan akad murabahah dalam	Sama halnya dengan bank-bank syariah lainnya, Bank

		<p>pembiayaan pada PT, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah</p>	<p>Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin memiliki sistem dan prosedur pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini dilakukan dengan membiayai nasabah berdasarkan kebutuhan dan keyakinan/kepercayaan terhadap kemampuan bayar dari nasabah. Pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin bertujuan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. (Mutiarra, 2021)</p>
12.	<p>Riesha Mawarni BaityTrisiladi Supriyanto, Siwi Nugraheni (2020)</p>	<p>Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Mueabahah pada masa pandemi Covid-19 di Bank BJB Syariah KCP Bogor</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik restrukturisasi pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank BJB Syariah KCP Bogor dijalankan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yang bermasalah. Restrukturisasi dilakukan sebelum dan sesudah pandemi. Dengan berpegang POJK serta SK yang diterbitkan oleh</p>

			<p>Direksi, Bank BJB Syariah KCP Bogor memiliki pedoman dalam pemberian restrukturisasi. Selain itu, adanya monitoring yang dijalankan oleh pihak Bank BJB Syariah guna menghindari adanya pembiayaan yang bermasalah kembali.</p> <p>Pelaksanaan restrukturisasi jika ditinjau dari POJK, khususnya POJK 48 menunjukkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh perbankan. Bank BJB Syariah KCP Bogor, memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak COVID-19, melakukan penilaian terhadap debitur, membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak mampu, mempertimbangkan ketahanan modal, dan menguji ketahanan secara berkala. Selain itu pelaksanaan restrukturisasi memperhatikan fatwa</p>
--	--	--	---

			DSN MUI No 47,48,49. (Riesha Mawarni Baity, 2020)
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian relevan di atas, dapat ditarik diketahui bahwa dari ketiga karya ilmiah di atas berbeda dengan yang peneliti lakukan, permasalahan yang dihadapipun jauh berbeda. Penelitian ini lebih kepada mekanisme pemberian pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah Pada Masa Pandemi itu sendiri dan untuk mengkaji lebih lanjut kekeliruan atau kesalahan yang kerap terjadi dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, serta untuk mengetahui prosedur dan mekanisme dalam memberikan pembiayaan murabahah konsumtif, Adapun persamaannya adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah sistem pembiayaan murabahah. Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari segi judul penelitian, lokasi penelitian atau studi kasusnya.

F. Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Baitul Maal Wa tamwil (BMT) sebagian besar masih melakukan aktifitasnya secara konvensional. Ada dua pola yang selama ini dilakukan oleh BMT dalam pemberian pelayanan pada anggotanya yaitu anggota nasabah yang akan bertransaksi datang langsung ke kantor BMT dan menggunakan sistem jemput bola yaitu petugas BMT yang akan mengunjungi anggota nasabah. Kedua konsep transaksi ini tentu sangat beresiko dilakukan di masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Ledaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang isinya berisi tentang ketentuan sosial distancing dan Physical Distancing yaitu membatasi jarak bertemu orang atau pembatasan tatap muka maka lembaga BMT dituntut dapat membuat standar operasional yang sesuai dengan himbauan pemerintah.

KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Ciledug melakukan inovasi pelayanan kepada anggota nasabah dimasa pandemi covid-19 dengan menyesuaikan kebijakan sosial distancing. Konsep tersebut terdiri dari 3 bentuk yaitu:

- 1) Transaksi secara Online, nasabah dapat melakukan transaksi baik simpanan maupun pembayaran angsuran dapat dikirim secara transfer ke rekening BMT yang telah disediakan. Dengan kemudian memberikan konfrimasi lewat pesan singkat atau sejenisnya kepada pihak KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug.
- 2) Transaksi langsung di Kantor KSPPS MItra BMT Husnul Aulia. BMT menyiapkan protokol kesehatan bagi anggota nasabah yang akan bertransaksi di KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug. Mulai dari menyiapkan tempat cuci tangan, pengecekan suhu di pintu masuk, tempat tunggu anggota nasabah yang diberi jarak, Petugas dilengkapi dengan masker dan pelindung muka hingga tempat pelayanan teller maupun coustumer servis dilengkapi dengan mika pembatas.
- 3) Konsep Jemput bola, Petugas KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug akan mengunjungi anggota nasabah yang diprioritaskan atau memiliki tingkat pembayaran pembiayaan yang kurang baik. Pihak KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug pertama akan memastikan bahwa daerah domisili anggota nasabah yang akan dikunjungi bukanlah termasuk zona merah, membekali petugas dengan masker, hand sanitizer dan alat pengecek suhu digital. Hal ini dilakukan agar saat petugas KSPPS MItra BMT Husnul Aulia Ciledug melaksanakan tugasnya tetap dengan merapkan protokol kesehatan.


Pada mekanisme pembiayaan konsumtif dengan akad Murabahah yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia pada masa pandemi Covid 19 pihak BMT Sendiri menggunakan konsep Transaksi langsung di Kantor KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia melalui beberapa tahapan.

Margin menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan

Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai berikut :“Margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya”. Jadi margin pembiayaan murabahah adalah selisih antara harga beli dengan harga jual bank atau keuntungan atau laba BMT. Pada umumnya, pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembayaran. Dalam penentuan *margin* ini memiliki perhatian lebih dari nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*. Karena dengan adanya *margin* ini nasabah bisa memperkirakan berapa harga yang pantas dari barang yang akan dibeli dari pihak bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Karena disini *margin* adalah harga perolehan penentuan akhir yang diperoleh dari penambahan harga pokok dari *supplier*. Perlakuan *margin* ini sangat berbeda dengan bunga bank. Karena *margin* ini diperoleh melalui akad yang diperlukan oleh kedua belah pihak yang berdasarkan prinsip keadilan. Serta penentuan atau tingkat *margin* ini tergantung dari jenis barang, pembeding, reputasi mitra dan alat ukur yang digunakan (Syafi'i, 2001).

Analisis Kelayakan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. (Ismail, 2011) Tujuan dari dilakukannya analisis pembiayaan ini adalah ssebagai salah satu bentuk pencegahan secara dini dari kemungkinan terjadinya pembiayaan macet oleh nasabah. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan dengan prinsip 5C yaitu, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of economy*

Berikut ini adalah gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Ciledug, kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di lokasi. Peneliti mengambil penelitian di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Ciledug yaitu karena di Desa Sukasenang belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai mekanisme pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah pada masa pandemi Covid 19, penetapan margin keuntungan pembiayaan konsumtif pada masa pandemi Covid 19, dan analisis kelayakan anggota KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug dalam pembiayaan konsumtif akad murabahah dimasa pandemi Covid 19

dd. Data dan sumber data
d. Data dan sumber data

b. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

c. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial seperti individu kelompok, lembaga, atau masyarakat (Suyabrata, 2010).

Penggunaan jenis penelitian field research ini dikarenakan peneliti harus terjun ke lapangan yaitu penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta dan informasi yang ada dan berfokus pada usaha mengungkap tentang mekanisme pembiayaan konsumtif melalui akad murabahah di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Ciledug.

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual. Sesuai dengan judul serta fokus permasalahan yang diambil, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. (Noor, 2011)

Deskripsi tersebut didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian berlangsung.

d. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam kegiatan penelitian.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinal dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Pengambilan sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber utamanya. (Nazir, 2009)

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah subyek penelitiannya yaitu karyawan di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug seperti Manajer, staff Admin, dan *Marketing* bagian pembiayaan. Peneliti melakukan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Manajer dan beberapa staff KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug. Apa yang telah dibahas bersama para staff KSPPS BMT Husnul Aulia merupakan seluk-beluk dalam pengambilan data primer, yaitu data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber utamanya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti (tabel, data-data rapat). Sumber data sekunder merupakan sumber penunjang yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumendokumen. Penelitian ini mendapatkan data sekunder dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan

konsumtif dengan akad *murabahah*, serta beberapa dokumen arsip dan brosur di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan gabungan dari dua bentuk penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*library reserch*) dan penelitian lapangan (*field reserch*). Dalam penelitian kepustakaan peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Melakukan penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi lagsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan makna dalam suatu data tertentu. Dalam melakukan wawancara penulis melakukan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2013).

Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data-data penelitian yang valid. Wawancara ini peneliti lakukan kepada Manajer dan Kepala Bagian *Account Officer (Marketing)* bagian pembiayaan, KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agendan dan sebagainya (Arikunto, 2013). Peneliti ikut menggunakan dengan memanfaatkan sumber-sumber data berdasarkan profil KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug, struktur organisasi dan data dokumen yang berkaitan dengan produk-produk yang ada di KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug.

f. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan KSPPS BMT Husnul Aulia yang berjumlah 16 orang.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Sementara itu menurut Burhan Bungin, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi.

Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti..

Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat memberikan fakta yang akurat. (Sugiyono, 2013)

Peneliti mengambil 3 Staff karyawan untuk di jadikan sampel wawancara, yang dianggap bisa memberikan informasi dan fakta yang akurat, 3 Staff karyawan itu diantaranya:

1. Ibu Juju Juhron selaku Manager KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug
2. Ibu Fefi Selaku staff admin KSPPS Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug
3. Bapak Abdul Gofur selaku staff marketing Mitra BMT Husnul Aulia Ciledug

g. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan memperoleh data agar penelitian yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data itu sendiri dengan cara bertanya, mendengarkan, mengamati, dan mengambil data penelitian. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif bersifat mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan manusia maupun yang lainnya dalam proses penelitian berlangsung.

Selain peneliti, instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur atau terbuka, serta alat rekam untuk dokumentasi dan format dokumen. Dalam melakukan wawancara, peneliti membutuhkan dua bantuan, yaitu pedoman wawancara dan alat rekam. Pedoman wawancara dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan kepada narasumber dalam bentuk jawaban yang panjang. Alat rekam yang digunakan dalam penelitian adalah tape recorder, telepon seluler serta rekam video apabila diperlukan dalam keadaan tertentu.

h. Uji Validitas data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh.

Menurut Sugiyono Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2013).

Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi waktu, dengan arti peneliti mempertimbangkan waktu pengumpulan data bisa hari, jam, waktu sehabis makan, pagi, siang, dan sebagainya. Karena waktu bisa mempengaruhi data yang di peroleh.

Contohnya adalah data yang diambil dengan wawancara sore hari disaat narasumber sudah santai dengan pekerjaan seharian yang telah selesai. Maka besar kemungkinan narasumber bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan lebih akurat dan lugas (Sugiyono, 2013).

i. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik yang lazim digunakan dalam metode ini yaitu wawancara kualitatif, pengamatan, dan analisis dokumen (Putra, 2013).

Selain itu digunakan juga metode induktif sebagai proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada suatu data atau fakta atau bukti nyata.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diurutkan menjadi 5 bab kajian yaitu,

BAB I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang dituliskan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan teori, bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik dan kerangka berpikir. Berikut dasar-dasar teoritik yang dijadikan acuan

BAB III Gambaran umum KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia, bab ini berisi tentang Sejarah KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia, Struktur Organisasi, Visi dan Misi BMT Husnul Aulia, Makna/Filosofi Logo BMT Husnul Aulia, Jenis Usaha KSPPS Mitra Husnul Aulia, Kegiatan Zakat, Keterkaitan dengan

Instansi, Prospek perkembangan BMT, Persaingan usaha dan kendala yang dihadapi, dan Manfaat keberadaan BMT

BAB IV Hasil dan Analisis, bab ini berisi tentang Pada bab ini akan dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data data yang diuraikan pada bab ini adalah fakta sebenarnya terkait penerapan mekanisme pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah. Sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari penulis terkait penelitian yang dilakukan.

